

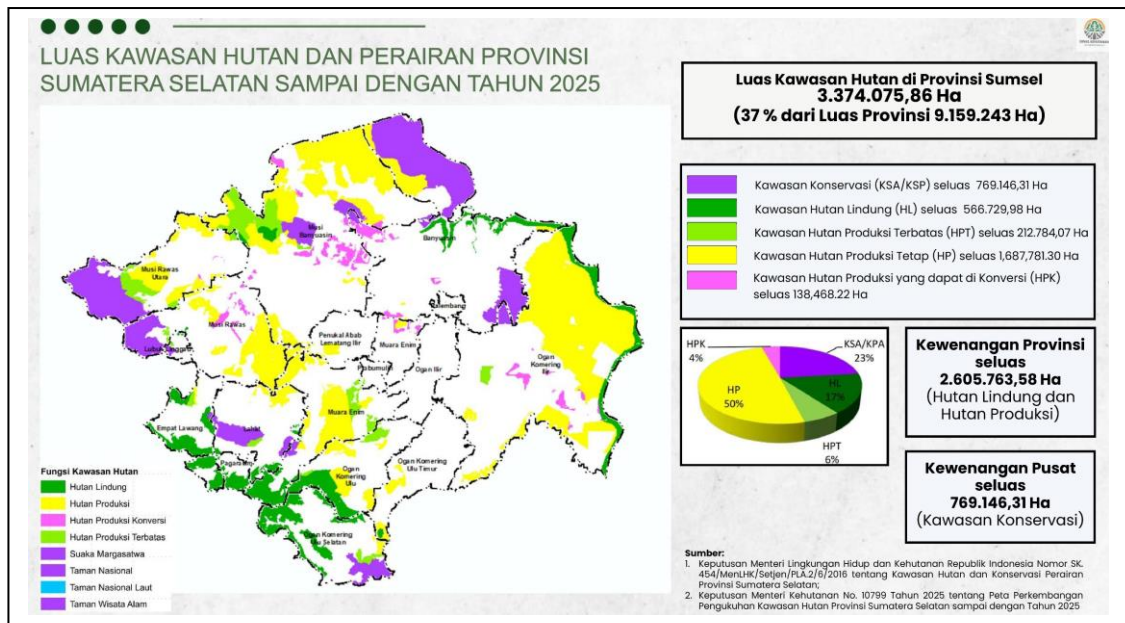
PROFIL DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kehutanan dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi menetapkan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan.

Kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan seluas 37% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.374.075,86 Ha terdiri dari Hutan Konservasi seluas 769.146,31 Ha, Hutan Lindung seluas 566.729,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 212.784,07 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 1.687.781,30 Ha dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 138,468.22 Ha. Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi, sedangkan Hutan Konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

W



Gambar 1.1 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai fungsi:

- Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
- Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan. Tugas UPTD yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan serta melaksanakan

fasilitasi pengembangan unit-unit KPHP dan/atau KPHL dalam wilayah kerjanya. Dinas Kehutanan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH berkedudukan di 16 kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:

- a. UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu
- b. UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis berkedudukan di Bayung Lencir
- c. UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin berkedudukan di Palembang
- d. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding berkedudukan di Kayu Agung
- e. UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji berkedudukan di kayu Agung
- f. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura berkedudukan di Batu Raja
- g. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka berkedudukan di Muara Dua
- h. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim
- i. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih
- j. UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam
- k. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berkedudukan di Lahat
- l. UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi
- m. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong di Lubuk Linggau
- n. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas di Muara Rupit.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, serta mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, terdiri dari: (1) Polisi Kehutanan (2) Penyuluh Kehutanan (3) Fungsional Perencana, dan (4) Fungsional Arsiparis.



Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan